



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.S/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Masitah Binti Sumijan** ;
2. Tempat lahir : B Paya Itek;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /5 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Lampaseh Aceh Kec Meuraxa Kota Banda Aceh ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga ;

Terdakwa Masitah Binti Sumijan ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH Nomor 2/Pid.S/2024/PN Bna tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.S/2024/PN Bna tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Masitah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Catatan tindak Pidana yang didakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Masitah dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan dengan perintah terdakwa segera ditempatkan kedalam rumah tahanan negara;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Masitah Binti Sumijan pada hari Minggu tanggal 12 September 2023 sekira Pukul 17.30 wib, bertempat di jalan dusun Jeumpa Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, Barang Siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bermula pada hari minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 17.30 wib didepan kios bakso milik Terdakwa di Jln. Kelapa Dusun Jeumpa Desa Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh saat itu Saksi Halimatussakdian Binti Samidan dipanggil dan diberhentikan oleh suami terdakwa dan menanyakan mengenai uang julo-julo yang belum dibayarkan dan saat itu Saksi Halimatussakdian Binti Samidan menyampaikan jika semua para pemain julo-julo sudah membayarkan kepada Saksi Halimatussakdian Binti Samidan uangnya julo-julonya maka akan diserahkan langsung kepada terdakwa lalu saat itu terdakwa yang mendengar pembicaraan tersebut bangun dari tempat duduknya dan ada mengatakan kubunuh kamu hari ini, kalau tidak kamu mati, aku mati dan mendekati Saksi Halimatussakdian Binti Samidan dengan memegang 1 (satu) pisau bergagang kuning yang diambil di atas rak

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 2/Pid.S/2024/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jualannya tersebut dan mencoba untuk menusuk Saksi Halimatussakdian Binti Samidan namun tidak kena dan saat itu warga yang berada di tempat sekitar terjadinya permasalahan tersebut menahan terdakwa kemudian Saksi Halimatussakdian Binti Samidan meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 335 Ayat 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Halimahtussakdiah Binti Samidan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 pukul 17.30 WIB di depan kios bakso milik Terdakwa di jalan Kelapa Dusun Jeumpa Desa Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, saksi diancam terdakwa dengan kata-kata kunuh kau;
- Bahwa, pada saat itu Saksi korban dipanggil dan diberhentikan oleh suami Terdakwa, menanyakan mengenai uang julo-julo yang belum dibayarkan lalu Saksi menyampaikan jika semua pemain julo-julo sudah membayar kepada saksi uang julo-julonya, maka akan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa mendengar pembicaraan tersebut, Terdakwa bangun dari tempat duduknya dan mengatakan “ kubunuh Kamu hari ini, kalau tidak Kamu mati, Aku mati”;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Saksi dengan 1 (satu) pisau bergagang kuning yang diambil di atas rak jualannya, kemudian mengancungkan kepada saksi namun tidak kena;
- Bahwa. Terdakwa ada mengayun-ngayunkan pisau ke arah saksi ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa mengayun-ayunkan pisau ke arah Saksi, Saksi dalam posisi sedang menggendong anak;
- Bahwa, kejadian tersebut dilihat oleh warga sekitar tempat kejadian.
- Bahwa, ada warga yang menahan Terdakwa pada saat Terdakwa mengayunkan pisau ke arah saksi ;
- Bahwa, sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa tidak pernah terjadi pertengkaran;
- Bahwa, Terdakwa ada melakukan upaya perdamaian namun tidak mencapai kesepakatan;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 2/Pid.S/2024/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. **Ana Ratisah Binti Abdul Muthalib**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 pukul 17.30 WIB di depan kios bakso milik Terdakwa di jalan Kelapa Dusun Jeumpa Desa Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Terdakwa mengancam Saksi Halimahtussakdiah Binti Samidan;
- Bahwa, yang saksi lihat Terdakwa mengayun-ayunkan pisau ke arah saksi Halimahtussakdiah Binti Samidan;
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi segera mendekati Terdakwa kemudian menahan Terdakwa ketika mencoba mengayunkan pisau ke saksi Halimahtussakdiah Binti Samidan;
- Bahwa, tindakan Terdakwa mengayunkan pisau yang diarahkan ke arah saksi Halimahtussakdiah Binti Samidan tidak mengakibatkan luka;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui, penyebab kejadian tersebut;
- Bahwa, atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi Cici Maulidar Binti Darmawan, Saksi Yusriani Binti Syuib, dan Saksi Eli Yulia Wati Banti Usman, keterangan saksi-saksi dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagaimana BAP saksi ;

Menimbang, bahwa atas Saksi Cici Maulidar Binti Darmawan, Saksi Yusriani Binti Syuib, dan Saksi Eli Yulia Wati Banti Usman yang dibacakan dalam BAP Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 pukul 17.30 WIB di depan kios bakso milik Terdakwa di jalan Kelapa Dusun Jeumpa Desa Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Halimahtussakdiah Binti Samidan mengutip uang julo julo ;
- Bahwa, Terdakwa mendengar pembicaraan Suami Terdakwa dengan Saksi Halimahtussakdiah Binti Samidan;
- Bahwa, Terdakwa pada saat itu sedang memasak dan dalam keadaan memegang pisau, kemudian bangun mendekati saksi korban untuk meminta uang julo-julo;
- Bahwa, saat Terdakwa bangun sambil memegang pisau dan menunjuk kearah saksi Halimahtussakdiah Binti Samidan, tetapi tidak ada



megayunkan atau mengancungkan pisau ke arah Saksi Halimahtussakdiah Binti Samidan ;

- Bahwa, pada saat Terdakwa mendekati Saksi korban, banyak warga sekitar ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Saksi Halimahtussakdiah Binti Samidan apalagi mengatakan “ ubunuh kamu hari ini, kalau tidak Kamu mati, Aku mati”;
- Bahwa, Terdakwa hanya tanya masalah uang julo-julo yang belum dibayar Saksi Halimahtussakdiah Binti Samidan, seharusnya giliran nomor Terdakwa yang menarik julo julo, tetapi tidak dibayar oleh Saksi Halimahtussakdiah Binti Samidan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan):

1. **Saksi Nuruzzaman Bin Ismail**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan suami Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 pukul 17.30 WIB di depan warung bakso milik Terdakwa di jalan Kelapa Dusun Jeumpa Desa Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Halimahtussakdiah Binti Samidan mengutip uang julo-julo ;
- Bahwa, Saksi memanggil saksi Halimahtussakdiah Binti Samidan setelah saksi Halimahtussakdiah Binti Samidan berhenti, saksi menanyakan uang julo-julo milik saksi yang belum dibayarkan oleh saksi Halimahtussakdiah Binti Samidan;
- Bahwa, Saksi Halimahtussakdiah Binti Samidan menyampaikan, jika semua pemain julo-julo sudah membayarkan maka akan diserahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa, uang julo-julo yang belum dibayarkan sebesar Rp18.700.000 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, mendengar pembicaraan antara saksi dengan saksi Halimahtussakdiah Binti Samidan, sedangkan Terdakwa pada saat itu sedang memotong kentang dan cabe keluar dari warung dan menjumpai saksi korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “Hak Kami saja kasih”, mendengar keterangan Terdakwa tersebut, saksi Halimahtussakdiah Binti Samidan terdiam dan langsung pergi meninggalkan dan menjauh dari warung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Terdakwa berjumpa dengan saksi Halimahtussakdiah Binti Samidan, Terdakwa ada memegang pisau, namun pisau tersebut sebelumnya dipergunakan untuk memotong kentang dan cabe;
 - Bahwa, jarak antara Terdakwa dengan Saksi korban sekitar 4 (empat) meter;
 - Bahwa, atas keterangan saksi Terdakwa menerangkan tidak keberatan ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah Pisau bergagang kuning ;
2. 1 (satu) buah buku pembukuan julo julo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 pukul 17.30 WIB di depan kios bakso milik Terdakwa di jalan Kelapa Dusun Jeumpa Desa Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, saksi Halimahtussakdiah Binti Samidan, lewat didepan warung Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Saksi Halimahtussakdiah Binti Samidan dipanggil dan diberhentikan oleh suami Terdakwa lalu menanyakan mengenai uang julo-julo yang belum dibayarkan oleh Saksi Halimahtussakdiah Binti Samidan;
- Bahwa, Saksi Halimahtussakdiah Binti Samidan mengatakan/menyampaikan kepada Suami Terdakwa jika semua pemain julo-julo sudah membayar kepada saksi Halimahtussakdiah Binti Samidan uang julo-julo maka akan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa, mendengar pembicaraan tersebut, Terdakwa emosi dan bangun dari tempat duduknya lalu mengatakan “ kubunuh Kamu hari ini, kalau tidak kamu mati, Aku mati”;
- Bahwa, kemudian Terdakwa mendekati Saksi Halimahtussakdiah Binti Samidan dengan mengancungkan 1 (satu) bilah pisau bergagang kuning yang diambil di atas rak jualannya lalu mengancungkan-ancungkan pisau kepada saksi Halimahtussakdiah Binti Samidan namun tidak kena saksi Halimahtussakdiah Binti Samidan;
- Bahwa, pada kejadian tersebut dilihat oleh warga sekitar dan ada warga yang menahan Terdakwa pada saat Terdakwa mengayunkan pisau ke arah saksi kepada saksi Halimahtussakdiah Binti Samidan;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan upaya perdamaian sebagaimana surat keterangan Perdamaian Nomor 470/284/20024, tanggal 18 Juli 2024, yang

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 2/Pid.S/2024/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ketahu Keuchik gampong Kampung Baru Kota Banda Aceh, namun tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu dengan memakai kekerasan atau, dengan suatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan ancaman dengan suatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siap” secara yuridis adalah menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan ke muka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, ia Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-38/B.NA/Eoh.2/06/2024 tertanggal 26 Juni 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati formal surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka telah nyata memenuhi syarat-syarat syahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP pada diri Terdakwa, sehingga karena itu menurut Majelis bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan di muka persidangan, ia Terdakwa telah membenarkan terhadap hal-hal yang didakwakan tersebut ;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu dengan memakai kekerasan atau, dengan suatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan ancaman dengan suatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-2 Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 pukul 17.30 WIB di depan kios bakso milik Terdakwa di jalan Kelapa Dusun Jeumpa Desa Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, saksi Halimahtussakdiah Binti Samidan, lewat didepan warung Terdakwa. Kemudian Saksi Halimahtussakdiah Binti Samidan dipanggil dan diberhentikan oleh suami Terdakwa lalu menanyakan mengenai uang julo-julo yang belum dibayarkan oleh Saksi Halimahtussakdiah Binti Samidan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Halimahtussakdiah Binti Samidan mengatakan/menyampaikan jika semua pemain julo-julo sudah dibayar kepada saksi Halimahtussakdiah Binti Samidan, maka akan diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mendengar pembicaraan tersebut, Terdakwa emosi dan bangun dari tempat duduknya lalu mengatakan “ kubunuh Kamu hari ini, kalau tidak kamu mati, Aku mati”, kemudian Terdakwa mendekati Saksi Halimahtussakdiah Binti Samidan dengan 1 (satu) bilah pisau bergagang kuning yang diambil di atas rak jualannya, lalu mengancungkan-ancungkan pisau kepada saksi Halimahtussakdiah Binti Samidan tetapi tidak mengenai saksi Halimahtussakdiah Binti Samidan;

Menimbang, bahwa saat kejadian tersebut dilihat oleh warga sekitar dan ada warga yang menahan Terdakwa pada saat Terdakwa mengayunkan pisau ke arah saksi Halimahtussakdiah Binti Samidan;

Menimbang, bahwa, Terdakwa sudah melakukan upaya perdamaian sebagaimana surat keterangan Perdamaian Nomor 470/284/2024, tanggal 18 Juli 2024, yang di ketahui Keuchik gampong Kampung Baru Kota Banda Aceh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun upaya perdamaian tidak mencapai kesepakatan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Pisau bergagang kuning ;
2. 1 (satu) buah buku pembukuan julo julo, akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berupaya melakukan perdamaian ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Masitah Binti Sumijan terbukti melawan hukum melakukan tindak pidana pengacaman, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Masitah Binti Sumijan, dengan pidana penjara 20 (dua puluh) hari ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 2/Pid.S/2024/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Pisau bergagang kuning, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah buku pembukuan julo julo, dikembalikan kepada saksi Halimahtussakdiah Binti Samidan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, - (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Zulfikar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Mukhlis, S.H., Azhari, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Yuni Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlis, S.H.

Zulfikar, S.H., M.H

Azhari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muliani, S.H.